

BAB II

LANDASAN UMUM

2.1. IMPLIKASI HUKUM

Pengertian implikasi menurut Silalahi adalah konsekuensi atau dampak dari penerapan suatu program atau kebijakan yang bersifat tidak baik atau baik bagi mereka yang ditargetkan oleh program atau kebijakan tersebut¹. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka implikasi hukum memiliki makna konsekuensi hukum dari anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian. Konsekuensi hukum yang dimaksud yaitu terhadap peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2.2. JABATAN

2.2.1. Pengertian Jabatan

Berikut beberapa pengertian jabatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa ahli :

- a. Bagir Manan: jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.²

¹ <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>, (diakses pada 24 Oktober 2021).

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), halaman 71.

- b. Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkrego: jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.³
- c. Utrecht: jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).⁴

2.2.2. Ciri Atau Karakteristik Jabatan

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ciri-ciri jabatan atau organ pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Jabatan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan Hakim.
- 2) Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, jabatan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan.
- 3) Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.
- 4) Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum “Kabupaten atau Kota”. Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.⁵

Ciri atau karakteristik jabatan adalah sebagai berikut :

³ Tuti Hardiyanti, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar, (Makassar: Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), halaman 8.

⁴ Tuti Hardiyanti, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar, (Makassar: Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), halaman 10.

⁵ Modul Hukum Administrasi Negara (Sidoarjo: Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, 2017), halaman 46.

- a) Menurut E Utrecht, pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan, kalau tidak diwakili pejabat jabatan itu tidak berjalan. Jabatan walikota berjalan karena diwakili oleh orang yang menjabat walikota.
- b) F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek memberikan ilustrasi sebagai berikut, kewenangan pemerintahan berupa hak dan kewajiban melekat pada jabatan. Contohnya Walikota B memberi IMB (Izin Memberikan Bangunan) kepada D. Jika ada yang menganggap bahwa pemberian IMB kepada D melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Perda (Peraturan Daerah), maka yang digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah jabatan walikotanya bukan si B.
- c) Jabatan dan Pejabat diterapkan jenis hukum yang berbeda. Jabatan Direktur Jenderal Pajak berwenang mengeluarkan keputusan pembebasan pajak. Jabatan Direktur Jenderal Pajak dijalankan oleh orangnya, yaitu pejabat. Karena jabatan Direktur Jenderal Pajak merupakan jabatan karir di kepegawaian maka tunduk pada hukum kepegawaian. Jika ada seseorang diangkat sebagai Direktur Jenderal Pajak, maka orang tersebut mengeluarkan keputusan pembebasan pajak terhadap Wajib Pajak atas nama jabatan Direktur Jenderal Pajak bukan sebagai pribadi.⁶

2.2.3. Jenis-Jenis Jabatan

Murtir Jeddawi memisahkan jabatan dalam dua kategori, yaitu jabatan dalam lembaga negara dan jabatan dalam lembaga negara independen.

Yang termasuk jabatan dalam lembaga negara adalah

- 1) Ketua dan Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- 2) Ketua dan Wakil Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- 3) Ketua Dan Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- 4) Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Ketua Mahkamah Agung

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), halaman 76-79.

- 6) Ketua Mahkamah Konstitusi
- 7) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- 8) Ketua Komisi Yudisial.

Sementara yang termasuk jabatan dalam lembaga negara independen adalah:

- 1) Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- 2) Ketua Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
- 3) Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- 4) Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- 5) Gubernur Bank Indonesia, dan
- 6) Ketua Ombudsman Republik Indonesia⁷

Menurut SF Marbun mengklasifikasi jenis-jenis jabatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di pusat seperti Wakil Presiden, Menteri dan Lembaga-lembaga non-Kementerian);
- 2) Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu Gubernur (termasuk Sekretaris Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi), Bupati/Walikota (termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) dan Pemerintahan Desa.
- 3) Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi seperti Gubernur (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kantor Cabang Organisasi Perangkat Daerah, Bupati/Walikota (termasuk Sekretariat Wilayah dan UPT Organisasi Perangkat Daerah), Camat, serta Lurah;
- 4) Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat;

⁷ Novianto M. Hantoro, Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Oktober 2016, halaman 149.

- 5) Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atas izin dari pemerintah;
- 6) Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta;
- 7) Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
- 8) Pihak ketiga atau Koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
- 9) Pihak ketiga atau Bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
- 10) Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi wewenang, PLN, Pos dan Giro, PAM, Telkom, Garuda, dan lain-lain;
- 11) Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung serta Panitera dalam lingkungan peradilan; dan
- 12) Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara serta Sekretariat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸

Pasal 1 angka 2 menyebutkan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia". Ditafsirkan secara gramatikal, anggota kepolisian baik itu yang berada di jabatan struktural seperti Wakapolri, Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal) Polri, Kabaintelkam (Kepala Badan Intelijen Keamanan) Polri maupun di jabatan fungsional seperti Analis Muda, Analis Madya, Analis Utama dikategorikan sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut ini perbandingan jenis jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), halaman 81-82.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
a. Presiden dan Wakil Presiden	a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat	b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan	d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung	e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim <i>ad hoc</i> ;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri	g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh	h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
i. Gubernur dan Wakil Gubernur	i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	j. Menteri dan jabatan setingkat menteri
k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.	k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan

	sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
	l. Gubernur dan wakil gubernur
	m. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota
	n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Perbedaan:

- a) Dewan Pertimbangan Agung dihapus setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Mahkamah Konstitusi lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- c) Komisi Yudisial lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Jabatan Kapolri di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak disebut sebagai pejabat Negara sehingga Kapolri tidak termasuk kategori pejabat negara, kecuali Presiden Republik Indonesia memberikan kedudukannya menjadi setingkat Menteri.⁹

2.2.4. Teori Kekuasaan Dan Teori Kewenangan

Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh setiap orang, kekuatan yang muncul ke permukaan sangat tergantung kepada seberapa besar dan seberapa intensif interaksi dengan orang lain atau kelompok lain terjadi. Kekuasaan itu hakekatnya murni, putih, dan bersih. Perubahan yang terjadi apakah muncul menjadi hitam hitam, putih hitam, ataupun putih putih amat bergantung kepada pola interaksi yang terjadi dalam kerangka kehidupan sosial ataupun interaksi dalam organisasi¹⁰.

Berikut pengertian kewenangan menurut para ahli.

⁹ Novianto M. Hantoro, Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Oktober 2016, halaman 158

¹⁰ Asep Suryana, Hand-Out Mata Kuliah Kekuasaan Dan Kewenangan, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009, halaman 5.

- a. Miriam Budiardjo : kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.
- b. P. Nicholai : kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak merupakan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambar hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan mengandung hak dan kewajiban.¹¹

Penelitian menggunakan teori kekuasaan dan teori kewenangan karena anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuasaan dan kewenangan sehingga sesuai dengan penelitian ini. Kekuasaan dan kewenangan anggota kepolisian perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak terjadi penyimpangan.

2.3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2.3.1. Istilah dan Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani “*politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Pada abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, pada zaman itu arti polisi sangat luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Pada zaman tersebut saat masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk urusan, Setelah lahir agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi urusan yang terpisah dari

¹¹ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Per-ekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 1-Nomor 1, 2018, halaman 4.

pemerintah sehingga arti “polisi” menjadi seluruh pemerintahan negara minus urusan agama.

Di Jerman kata “*polizei*” dapat dilihat dalam istilah “*wohlfahrtspolizei*” dan “*sicherheitspolizei*”. Dalam *wohlfahrtspolizei* termasuk urusan pemerintahan yang mendekati pengertian pamongpraja atau *bestuur*, mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan penolakan daripada itu, di erman juga dikenal istilah “*polizei*” yang mengandung arti lebih luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara.

Menurut Van Vollenhoven, pemerintahan dibagi menjadi Catur Praja yang terdiri dari *bestuur*, *politie*, *rechtsprakk* dan *regeling*. Menurut ajaran Catur Praja, polisi tidak lagi merupakan bagian dari *bestuur*, tetapi sudah merupakan bagian pemerintahan yang berdiri sendiri.

Istilah “polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada awal mulanya, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasa sendiri atau menurut kebiasaannya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung 2 macam arti bagi kepolisian Inggris, yaitu pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*Police Constable*) dan kedua berarti Kantor Polisi (*Office Of Constable*). Di Amerika Serikat memakai istilah “*sheriff*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Didapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasanya seperti “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Belanda. Istilah polisi dalam Bahasa Indonesia adalah proses Indonesiasi dari istilah “*politie*” dari Bahasa Belanda.

Pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya); juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan ketertiban, dan sebagainya).¹²

Dalam buku “*polizeirecht*” yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

¹² I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), halaman 1-4.

- a. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Dari pengertian polisi tersebut secara substantif mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ dan menunjuk rincian tugas dan wewenang.¹³

Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan Polri dalam sejarahnya mengalami berbagai perubahan kedudukan mulai berada di bawah Perdana Menteri, kemudian di bawah Departemen dalam Negeri sampai berada di bawah panglima ABRI dan akhirnya berada di bawah Presiden. Dengan perubahan eksistensi dan kedudukan tersebut maka membawa pula pada perubahan doktrin dan pendidikan Polri, dan hal ini juga berpengaruh pada aplikasi kinerja Polri di masyarakat.¹⁵

¹³ Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian (Sleman: Laksbang Grafika, 2014), halaman 1-2.

¹⁴ Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, halaman. 6

¹⁵ Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian (Sleman: Laksbang Grafika, 2014), halaman 180.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Hal ini terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Maksud dari di bawah Presiden adalah bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Mengenai kedudukan Polri diatur Undang-Undang terdapat di pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Kedudukan Polri dibawah Presiden dapat dimaknai, bahwa posisi Polri berada lebih rendah daripada Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, maksudnya Polri tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan wewenang yang melekat pada Polri, merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada Polri, sehingga secara otomatis organisasi Polri bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan.¹⁶

2.3.3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi, ”Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam penjelasan pasal 2 menyatakan fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM (Hak Asasi Manusia), hukum dan keadilan.

Fungsi pemerintahan mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif mendelegasikan

¹⁶ Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Volume 6-Nomor 4, September s.d. Desember 2018, halaman 49.

sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama dibidang keamanan dan ketertiban.¹⁷

Fungsi kepolisian dapat dipahami bahwa:

- a. Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya
- b. Masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya.
- c. Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.

2.3.4. Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dikaitkan dengan penelitian ini, tujuan yang dimaksud adalah untuk Polri.

Diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Di dalam penjelasan pasal 4 menyatakan hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Declaration of Human Rights*, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

¹⁷ Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Volume 6-Nomor 4, September s.d. Desember 2018, halaman 48.

Menurut Banurusman Astrosemitro, tujuan kepolisian mencakup berbagai hal:

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
- c. Meningkatkan kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin banyak lebih memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam (pertahanan dan keamanan) dengan melibatkan kompetensi.¹⁸

2.3.5. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Definisi tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan. Dikaitkan dengan penelitian ini tugas Polri berarti pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Polri.

Tugas Polri terdapat di pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Tugas Polri terdapat juga di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tugas pokok.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

¹⁸ Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Volume 6-Nomor 4, September s.d. Desember 2018, halaman 50.

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam penjelasan pasal 13 menyatakan Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

A. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi definisi dari keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbunyi, "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Keamanan dan ketertiban masyarakat sering dipendekan menjadi kamtibmas. Keamanan dan ketertiban mengandung unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya. Tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasaan atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Ciri tertib hukum antara lain:

- Suatu tertib yang memaksa
- Dengan paksaan berupa sanksi penjara, kurungan, dan denda

- Sanksi ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.¹⁹

B. Menegakkan hukum

Menurut C.S.T Kansil sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat . Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.

¹⁹ Jean Daryn Hendar Iskandar, Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Volume 6-Nomor 4, September s.d. Desember 2018, halaman 58-59.

Menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum bertugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “melindungi” artinya adalah menjaga; merawat; memelihara; menyelamatkan supaya terhindar dari marabahaya. Sedangkan “mengayomi” artinya melindungi. Secara umum kata “melindungi” dan “mengayomi” itu sama, namun secara khusus ada perbedaan. Dalam psikologi, misalnya, orang yang memiliki sifat mengayoi itu disebut “*marshmallow*”. Apa itu “*marshmallow*”? Setidaknya ada dua arti kata “*marshmallow*” yaitu suatu jenis tanaman obat, sehingga secara kiasan “*marshmallow*” dapat diartikan sebagai penyembuh. Arti lainnya adalah sejenis makanan, yaitu manisan yang putih, lembut dan empuk. Dengan

²⁰ Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1-Edisi 2, 2013, halaman 2-3

gambaran singkat tersebut sudah dapat diketahui perbedaan antara kata “melindungi” dan “mengayomi”. “Melindungi” dapat diartikan menciptakan situasi aman secara fisik dari berbagai macam ancaman keamanan, dan “Mengayomi” memberikan rasa nyaman secara psikis. Sedangkan “melayani” merupakan kosa kata umum yang merupakan dasar pemahaman aparatur Negara, termasuk Polri, sebagai abdi (pelayan) masyarakat.²¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berbunyi, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kepolisian juga terlibat dalam pelayanan publik. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berbunyi, “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pasal 5 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berbunyi, “Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Pada penjelasan ayat (4) huruf a berbunyi, “Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar. Contoh jasa pelayanan kepolisian adalah pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Selain disebutkan di pasal 13 Undang-Undang Polri, ada juga tugas pokok kepolisian menurut *International City Manager Association* (Asosiasi Manajemen Kota

²¹<https://media.aliansiIndonesia.id/tabloid/baca/1510630584/media-aliansi-Indonesia-edisi-ke-14.tugas-dan-fungsi-polri-adalah-untuk-melayani-mengayomi-dan-melindungi-masyarakat>, (diakses pada 15 April 2021)

Internasional) yaitu perlindungan terhadap jiwa dan harta benda dan pencegahan terjadinya kejahatan.

1) Perlindungan Terhadap Jiwa Dan Harta Benda

Seorang petugas kepolisian harus mengetahui hukum. Petugas juga harus mengetahui dan mampu memberi pertolongan pertama, untuk menangani banyaknya keadaan darurat yang terjadi di rumah, di sekolah, di gereja, di jalanan, di taman, di lapangan bermain, di jalan bebas, di telaga-telaga dan di daerah-daerah industri.²²

2) Pencegahan Kejahatan

Dengan mengembangkan program-program untuk mencegah kejahatan, maka lembaga penegak hukum didukung oleh kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan nasional. Kegiatan pencegahan bagi pihak kepolisian merupakan suatu perkembangan yang membesarkan hati. Badan-badan yang menangani anak-anak muda menanggung tugas berat dalam pencegahan kejahatan, setiap petugas kepolisian harus dilatih, dididik, dimotivasi ke bidang pengawasan dan pencegahan kejahatan remaja.²³

3) Penahanan Para Pelanggar Dan Penemuan Kembali Barang Yang Hilang Atau Dicuri

Penahanan merupakan salah satu fungsi yang paling penting dan paling berbahaya dari seorang petugas penegak hukum. Karena itu, seorang petugas harus menggunakan pertimbangan dan akal sehat dalam segala penahanan. Seorang petugas yang waspada akan tetap menjadi seorang petugas yang andal. Penemuan kembali harta benda yang dicuri dirangkaikan dengan penahanan. Hal ini penting khususnya bagi korban perampokan atau pencurian. Korban seringkali menilai keberhasilan polisi ditentukan dengan banyaknya jumlah harta benda yang ditemukan Kembali. Warga kota rata-rata tidak menyadari jumlah yang luar biasa dari mobil-mobil, barang perhiasan, alat-alat, uang dan barang berharga lainnya yang setiap tahun ditemukan kembali oleh agen-agen penegakan hukum.²⁴

²² Siswanto Sunarso, Pengantar Hukum Kepolisian (Jakarta: Pustaka Perdamaian-Nusantara, 2015), halaman 6-7

²³ Siswanto Sunarso, Pengantar Hukum Kepolisian (Jakarta: Pustaka Perdamaian-Nusantara, 2015), halaman 9.

²⁴ Siswanto Sunarso, Pengantar Hukum Kepolisian (Jakarta: Pustaka Perdamaian-Nusantara, 2015), halaman 11-12.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara lebih detail di pasal 14 ayat (1) sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.6. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dikaitkan dengan penelitian ini wewenang Polri berarti hak dan kekuasaan Polri untuk bertindak.

Terdapat di pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu wewenang pada umumnya.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ada wewenang lain Kepolisian Negara Republik Indonesia di ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan lain. Maksud peraturan perundang-undangan lainnya yaitu di luar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan membe-rantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2.3.7. Jabatan Kepolisian

Seperti pada penjelasan mengenai jenis jabatan, di Kepolisian juga dibagi menjadi 2 yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dibagi menjadi 2 yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan

Contoh Jabatan Struktural yaitu Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum). Jabatan Struktural ini diatur di dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jabatan Fungsional Anggota Polri diatur di pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut,” Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut

- (1) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jenjang ahli utama;
 - b. jenjang ahli madya;
 - c. jenjang ahli muda; dan
 - d. jenjang ahli pertama.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.

2.3.8. Jabatan Di Luar Kepolisian

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, ”Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Terdapat di penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

Jika ditafsirkan secara gramatikal, makna penugasan dari Kapolri adalah Perwira Polri yang ditugaskan oleh Kapolri ke jabatan tertentu. Misalnya Kapolri menugaskan seorang Perwira Polri ke Badan Narkotika Nasional untuk menempati jabatan eselon I misalnya Deputy, Kapolri menugaskan seorang Perwira Polri ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan untuk menempati jabatan eselon I misalnya Deputy.

Maksud dari jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian yaitu jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian. Anggota Polri aktif yang ingin menduduki jabatan politik harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian atau pensiun dini. Jika memakai konstruksi hukum *a contrario* ketentuan tersebut berarti, seorang anggota kepolisian yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik mengatur anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun di pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian harus pensiun atau mengundurkan diri, akan tetapi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 membolehkan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Tepatnya di pasal 5 yang menyatakan Penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

- b. kementerian/lembaga/badan/komisi;
- c. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- e. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

BAB III

KUMPULAN SUMBER HUKUM

3.1. PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN

Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, “Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri”. Tujuan pengaturan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian di atur di pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan Tujuan Pengaturan Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri meliputi:

- a. Terselenggaranya tertib administrasi dalam penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri
- b. terwujudnya kepastian hukum atas status Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri
- c. terlaksananya tugas Polri secara optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada kementerian/ lembaga/badan/komisi, Perwakilan diplomatik/konsuler, atau pemeliharaan perdamaian dunia pada organisasi internasional.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri berdasarkan surat perintah penugasan dari organisasi Polri;
- b. selektif prioritas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan secara selektif berdasarkan skala prioritas;
- c. objektif, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan;
- d. profesional, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan

- e. kerja sama, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri melalui koordinasi antara Polri dengan kementerian/lembaga/badan/ komisi atau organisasi internasional yang memerlukan.

Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan Penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- b. kementerian/lembaga/badan/komisi;
- c. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- e. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan jabatan dalam penugasan anggota Polri di dalam negeri meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional. Penelitian ini membahas penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian dalam jabatan struktural. Dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 jabatan struktural meliputi jabatan pada:

- a. kementerian/lembaga/badan/komisi
- b. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- d. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri

Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan Persyaratan Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri meliputi syarat umum, syarat khusus, dan syarat administrasi. Syarat umum di atur di pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi, kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier
- e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan dari pimpinannya;
- f. lulus tes *assessment* untuk penugasan pada kementerian/lembaga tertentu.

Syarat khusus di atur di pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan diemban
 - b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Kombes Pol, minimal pangkat AKBP dan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III A 1 paling singkat 6 (enam) bulan, dan lulus pendidikan Sespimmen/ sederajat;
 - b. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigjen Pol, minimal pangkat Kombes Pol pernah/sedang menduduki jabatan eselon II B 1 paling singkat 6 (enam) bulan, dan lulus Pendidikan Sespimti/Lemhannas/ sederajat; dan
 - c. khusus penugasan di luar negeri wajib memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan nilai TOEFL paling rendah 400 (empat ratus).

Syarat administrasi di atur di Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. surat permintaan dari pimpinan organisasi calon pengguna kepada Kapolri;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi surat keputusan/keputusan pangkat terakhir;
- d. fotokopi surat keputusan/keputusan jabatan terakhir;
- e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
- f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
- g. hasil penilaian kinerja;
- h. surat persetujuan kepala satuan wilayah/kepala satuan kerja;
- i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada jabatan di luar organisasi Polri;
- j. fotokopi sertifikat TOEFL (khusus penugasan di luar negeri).

Tata Cara penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana diatur di pasal 19 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut:

a. tingkat Mabes Polri:

1. Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan
2. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier
3. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna
4. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna
5. khusus pengangkatan dalam jabatan eselon I, Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan setelah ada penetapan dari Tim Penilai Akhir (TPA).

b. tingkat Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor:

1. Kapolda setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Kepala Biro (Karo) SDM Polda untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan.
2. Kepala Kepolisian Daerah mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna.
3. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolda menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna.

Dalam penelitian ini yang dibahas hanya tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

Pembinaan karier anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian diatur di pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

- (1) Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan organisasi pengguna.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkatan dalam jabatan

- b. kenaikan pangkat
- c. pendidikan pembentukan perwira
- d. pendidikan pengembangan
- e. pengakhiran penugasan

Penelitian ini hanya membahas mengenai pengangkatan dalam jabatan dan pengakhiran penugasan.

Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut. Pengakhiran penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar organisasi Polri didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

- a. telah berakhir masa jabatan/penugasan
- b. pertimbangan pimpinan Polri
- c. pengembalian oleh organisasi pengguna
- d. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana
- e. sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan
- f. atas permintaan sendiri
- g. pensiun
- h. meninggal dunia

Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian harus memenuhi kewajiban. Hal ini diatur di pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri wajib:

- a. memegang teguh rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tetap menjaga harkat dan martabat Polri serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya
- b. mengikuti kegiatan pembinaan dan perawatan personel yang diselenggarakan oleh:
 1. Mabes Polri untuk penugasan pada instansi pusat dan luar negeri
 2. Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah untuk penugasan di kewilayahan
 3. satuan pembina fungsi sesuai jenis dan jabatan dalam penugasan
- c. membuat laporan penugasan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir penugasan kepada pembina fungsi teknis satuan kerja

- d. menyampaikan laporan analisis secara berkala atau insidentil kepada Kapolri khusus yang ditugaskan secara perorangan ke luar negeri atau sebagai kepala kontingen/misi PBB secara beregu.

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 Kewenangan penerbitan surat perintah penugasan Anggota Polri di dalam negeri oleh:

- a. Kapolri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Tinggi Polri;
- b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Menengah Polri pada penugasan di kementerian/lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat dan daerah;
- c. Kepala Kepolisian Daerah, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada penugasan di instansi/badan/komisi tingkat daerah; dan
- d. Kepala Biro Pembinaan dan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada penugasan di kementerian/ lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat.

3.2. KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut.

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan Komisaris BUMN diatur di pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai berikut.

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Penjelasan ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan bertindak secara independen adalah bahwa Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Penjelasan ayat (5) menyatakan pengangkatan anggota Komisaris yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Komisaris atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.

Komisaris BUMN sewaktu-waktu dapat diberhentikan. Hal ini diatur di pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan, "Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya."

Penjelasan pasal 29 menyatakan yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Komisaris antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan, "Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi". Dalam penjelasan pasal 31 menyatakan Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
- c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero;
- e. melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selain itu, agar Komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero;
- b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Persero;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya;
- g. wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

Anggaran dasar dapat menetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini diatur di pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai berikut.

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Penjelasan ayat (2) menyatakan Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh

Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- (1) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- (2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 33 menyatakan, ” Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.”

3.3. PENJABAT GUBERNUR

Dalam pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, ”Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan jabatan pimpinan tinggi terdiri atas :

- a. jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Berikut penjelasan dari pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut

- a. Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi utama” adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- b. Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekre-

- tariatian lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.
- c. Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

- a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
- e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
- f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana

Wewenang Penjabat Kepala Daerah diatur di pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut.

- (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
- a. melakukan mutasi pegawai

- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

PEMBAHASAN

Jabatan menurut Bagir Manan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Dikaitkan dengan penelitian ini, pengertian jabatan menurut Bagir Manan menjadi lingkungan pekerjaan tetap di bidang kepolisian yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan kepolisian memiliki arti lingkungan pekerjaan tetap di bidang kepolisian yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Akan tetapi ada peraturan yang mengatur jabatan di luar bidang kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan pengaturan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian di atur di pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan Tujuan Pengaturan Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri meliputi:

- a. Terselenggaranya tertib administrasi dalam penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri
- b. terwujudnya kepastian hukum atas status Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri
- c. terlaksananya tugas Polri secara optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada kementerian/ lembaga/badan/komisi, Perwakilan diplomatik/konsuler, atau pemeliharaan perdamaian dunia pada organisasi internasional.

Penugasan terhadap anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian harus diselenggarakan dengan tertib administrasi agar tidak terjadi kekacauan administrasi. Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik. Penugasan terhadap anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian akan terlaksana dengan baik jika Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 diterapkan secara optimal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Hal ini terdapat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Kedudukan Polri dibawah Presiden dapat dimaknai, bahwa posisi Polri berada lebih rendah daripada Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, maksudnya Polri tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden sehingga dikhawatirkan Polri ikut terbawa kepentingan Presiden yang kadang-kadang menguntungkan orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden.

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori kekuasaan. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan mengandung hak dan kewajiban. Contohnya kewenangan kepolisian yaitu menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan hak kepolisian, akan tetapi ada kewajibannya yaitu dalam menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus memperhatikan HAM (Hak Asasi Manusia) karena orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut harus diterapkan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memvonis apakah orang tersebut melakukan tindak pidana atau tidak. Kekuasaan kepolisian yaitu melakukan mutasi kepada anggota kepolisian untuk ditempatkan di struktur Mabes Polri, Polda, maupun Polres. Kekuasaan tersebut apakah mau digunakan atau tidak.

Dalam pasal 4 menyatakan jenis penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri meliputi penugasan di dalam negeri dan penugasan di luar negeri. Bahkan pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tersebut menerapkan beberapa prinsip untuk penugasan anggota kepolisian di luar kepolisian seperti:

- a. legalitas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri berdasarkan surat perintah penugasan dari organisasi Polri;
- b. selektif prioritas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan secara selektif berdasarkan skala prioritas;
- c. objektif, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan;

- d. profesional, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan
- e. kerja sama, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri melalui koordinasi antara Polri dengan kementerian/lembaga/badan/ komisi atau organisasi internasional yang memerlukan.

Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian memenuhi beberapa prinsip yang tertera di pasal 3. Pada asas legalitas, contohnya ada penugasan dari Kapolri terhadap anggota kepolisian untuk menjabat Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Pada asas selektif prioritas, contohnya anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian diprioritaskan yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Pada asas objektif, contohnya anggota kepolisian yang ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Pindad harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan yaitu pernah merakit senjata api. Pada asas profesional, contohnya anggota kepolisian yang ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur harus memiliki kompetensi setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Penjabat Gubernur merupakan jabatan di luar kepolisian. Pada asas kerja sama, contohnya anggota kepolisian yang ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur harus koordinasi antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri karena Menteri Dalam Negeri yang memerlukan anggota kepolisian untuk mengisi jabatan tersebut.

Pengangkatan Komisaris BUMN di atur di Pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut.

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pengertian RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terdapat di pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Menteri yang dimaksud adalah Menteri BUMN karena mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan Komisaris di forum RUPS. RUPS dipimpin oleh Menteri BUMN.

Pengangkatan Komisaris BUMN diatur di pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai berikut.

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pengangkatan Komisaris BUMN mempertimbangkan integritas, contohnya seseorang yang akan diangkat menjadi Komisaris BUMN harus memiliki rasa tanggungjawab dan kewibawaan. Mempertimbangkan dedikasi, contohnya rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk mengemban tugas sebagai Komisaris BUMN. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero yang dijabatnya, Contohnya seseorang yang akan diangkat menjadi Komisaris PT. Pindad harus memiliki pengetahuan tentang cara merakit senjata, cara membuat peluru, mengetahui apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata.

Penjelasan ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan bertindak secara independen adalah bahwa Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Penjelasan ayat (5) menyatakan pengangkatan anggota Komisaris yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota

Komisaris atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero. Maksud dari pertama kali untuk pendirian Persero yaitu Persero yang pertama kali berdiri sehingga anggota Komisaris dan anggota Direksi diangkat secara bersamaan.

Maksud dari ayat (3) pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah jabatan anggota Komisaris maksimal 2 periode atau 10 tahun. Artinya jabatan anggota komisaris BUMN tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Komisaris BUMN sewaktu-waktu dapat diberhentikan. Hal ini diatur di pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan, "Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya". Penjelasan pasal 29 menyatakan yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Komisaris antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Misalnya, seorang Komisaris BUMN terlibat kasus penipuan dengan rekan bisnis, maka Komisaris BUMN tersebut diberhentikan. Bisa juga seorang Komisaris BUMN yang berasal dari anggota kepolisian aktif diberhentikan dari jabatannya karena ditugaskan di lembaga lain.

Anggaran dasar dapat menetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini diatur di pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai berikut.

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Penjelasan ayat (2) menyatakan Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal

Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Misalnya Direksi berhalangan hadir dalam sidang di Pengadilan, maka Komisaris yang menggantikan posisi Direksi jika berhalangan hadir dalam sidang di Pengadilan. Komisaris menggantikan Direksi yang berhalangan hadir tetap berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Penugasan Kapolri terhadap anggota Kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri ini membolehkan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun di pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian, akan tetapi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 membolehkan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tepatnya di pasal 5 yang menyatakan Penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- b. Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi
- c. Organisasi Internasional atau Kantor Perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- e. Instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan jabatan dalam penugasan anggota Polri di dalam negeri meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional. Penelitian ini membahas penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian dalam

jabatan struktural. Dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 jabatan struktural meliputi jabatan pada:

- a. kementerian/lembaga/badan/komisi
- b. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- d. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri

Jabatan Wakil Komisaris BUMN dan Penjabat Gubernur masuk dalam penugasan di luar struktur kepolisian dalam jabatan struktural. Pihak yang berwenang menunjuk Penjabat Gubernur adalah termasuk instansi tertentu dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri atas persetujuan Kapolri.

Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian harus memenuhi persyaratan, seperti yang diatur di pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan Persyaratan Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri meliputi syarat umum, syarat khusus, dan syarat administrasi. Syarat umum di atur di pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. sehat jasmani dan rohani
- d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi, kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier
- e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan dari pimpinannya
- f. lulus tes *assessment* untuk penugasan pada kementerian/lembaga tertentu

Untuk ditunjuk menjadi Wakil Komisaris BUMN dan Penjabat Gubernur harus memenuhi syarat umum di atas sesuai pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017.

Syarat khusus di atur di pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan diemban; dan
- b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Kombes Pol, minimal pangkat AKBP dan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III A 1 paling singkat 6 (enam) bulan, dan lulus pendidikan Sespimmen/ sederajat
- b. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigjen Pol, minimal pangkat Kombes Pol pernah/sedang menduduki jabatan eselon II B 1 paling singkat 6 (enam) bulan, dan lulus Pendidikan Sespimti/Lemhannas/ sederajat
- c. khusus penugasan di luar negeri wajib memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan nilai TOEFL paling rendah 400 (empat ratus)

Untuk Komjen Pol Mochamad Iriawan pendidikan yang pernah diemban yaitu Sespimti (Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi) lulus tahun 2007 dan Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) lulus tahun 2012 sehingga memenuhi syarat ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Syarat administrasi di atur di Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. surat permintaan dari pimpinan organisasi calon pengguna kepada Kapolri
- b. daftar riwayat hidup
- c. fotokopi surat keputusan/keputusan pangkat terakhir

- d. fotokopi surat keputusan/keputusan jabatan terakhir
- e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri
- f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP)
- g. hasil penilaian kinerja
- h. surat persetujuan kepala satuan wilayah/kepala satuan kerja
- i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada jabatan di luar organisasi Polri
- j. fotokopi sertifikat TOEFL (khusus penugasan di luar negeri)

Karena jabatan Penjabat Gubernur merupakan penugasan di dalam negeri maka sertifikat TOEFL tidak diperlukan. Jika anggota kepolisian yang akan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur tidak memenuhi syarat administrasi mau itu 1 ataupun 2 syarat sebagaimana tertera di pasal 16 huruf a sampai dengan i, maka tidak bisa menjadi Penjabat Gubernur.

Pembinaan karier anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian diatur di pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

- (1) Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan organisasi pengguna.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkatan dalam jabatan
 - b. kenaikan pangkat
 - c. pendidikan pembentukan perwira
 - d. pendidikan pengembangan
 - e. pengakhiran penugasan.

Pengangkatan dalam jabatan diatur di pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut.

- (1) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi pengguna.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan pada organisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat promosi dan/atau rotasi jabatan di lingkungan organisasi pengguna setelah mendapat persetujuan dari Kapolri.

Ditinjau dari kasus Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang ditunjuk oleh Menteri BUMN menjadi Wakil Komisaris Utama PT. Pindad maka tidak melanggar Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- (1) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- (2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 33 menyatakan, " Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan". Meskipun di pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 melarang komisaris dijabat oleh anggota Polri yang masih aktif, akan tetapi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 membolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar kepolisian seperti di pasal 5 huruf d karena mendapat penugasan dari Kapolri.

Di Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, " Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian jabatan Penjabat Gubernur dari anggota kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tepatnya pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota kepolisian boleh ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur karena Penjabat Gubernur merupakan jabatan ASN tertentu yang boleh diisi oleh anggota kepolisian aktif. Meskipun Penjabat Gubernur merupakan jabatan di luar kepolisian, akan tetapi Kapolri menugaskan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat maka tidak terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Komjen Pol Mochamad Iriawan tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas kepolisian.

Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, ” Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan”. Pengisian Penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Penunjukan Penjabat Gubernur harus memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan dari orang yang ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur. Contohnya anggota kepolisian yang akan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur tidak pernah dijatuhi sanksi etik dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Jika anggota kepolisian tersebut pernah dijatuhi sanksi etik ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur, maka penunjukan tersebut tidak memperhatikan integritas anggota kepolisian tersebut. Padahal integritas menjadi penting apakah anggota kepolisian tersebut layak ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur atau tidak. Penunjukan Penjabat Gubernur dari anggota kepolisian harus memperhatikan kepangkatan. Penjabat Gubernur harus diisi oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Jabatan pimpinan tinggi madya setara eselon Ia dan Ib. Di bagian lampiran Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan Jabatan eselon Ia diisi oleh anggota kepolisian yang berpangkat Komisaris Jenderal Polisi atau Inspektur Jenderal Polisi.

Dalam pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, ” Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maksud dari jabatan pimpinan tinggi madya diatur di penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. Artinya untuk menunjuk Penjabat Gubernur harus dari seseorang yang sedang menjabat di jabatan pimpinan tinggi madya. Jabatan pimpinan tinggi madya merupakan jabatan karier ASN. Akan tetapi, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 membolehkan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian tidak harus pensiun atau mengundurkan diri.

Pada pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

- a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
- e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
- f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana

Penjabat Gubernur merupakan jabatan yang harus diisi oleh eselon Ia. Di bagian lampiran Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 memuat penyetaraan pangkat kepolisian dengan eselon di organisasi luar struktur kepolisian. Jabatan eselon Ia diduduki oleh anggota kepolisian yang berpangkat Komisaris Jenderal Polisi atau Inspektur Jenderal Polisi. Karena pangkat Mochamad Iriawan (pada tahun 2018) adalah Komisaris Jenderal Polisi maka sah ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Tata Cara penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana diatur di pasal 19 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri:

1. Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan
2. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier
3. Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna
4. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna
5. khusus pengangkatan dalam jabatan eselon I, Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan setelah ada penetapan dari Tim Penilai Akhir (TPA).

Organisasi pengguna yang dimaksud adalah organisasi yang meminta anggota kepolisian untuk menduduki jabatan di organisasi pengguna.

Masa penugasan anggota Polri di dalam negeri didasarkan pada kepentingan organisasi Polri. Hal ini diatur di Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan, “Masa penugasan anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan kepentingan organisasi Polri dan kebutuhan organisasi pengguna dan/atau pembinaan karier”. Dalam ayat (2) pasal 10 Peraturan Kapolri menyatakan, “Dalam hal pengembalian penugasan anggota Polri dilaksanakan setelah adanya koordinasi pimpinan organisasi pengguna dengan pimpinan Polri”. Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian bisa berakhir penugasannya jika Polri sebagai institusi meminta anggotanya untuk kembali ditugaskan di lingkup organisasi Polri, bisa juga ditempatkan di institusi atau lembaga lain, bisa juga karena memasuki masa pensiun. Penugasan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian dapat diakhiri. Hal ini diatur di pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut. Pengakhiran penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar organisasi Polri didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

- a. telah berakhir masa jabatan/penugasan
- b. pertimbangan pimpinan Polri

- c. pengembalian oleh organisasi pengguna
- d. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana
- e. sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan
- f. atas permintaan sendiri
- g. pensiun
- h. meninggal dunia

Dalam kasus Komjen Pol Mochamad Iriawan, pengkahiran penugasan sebagai Penjabat Gubernur karena pengembalian oleh organisasi pengguna dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Barat definitif telah dilantik 5 September 2018, maka penugasan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur berakhir sejak dilantiknya Gubernur Jawa Barat definitif pada 5 September 2018. Gubernur definitif yaitu Gubernur dengan jabatan selama 5 tahun. Akan tetapi ada Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan 1 periode dihitung 2 tahun 6 bulan.

Wewenang Penjabat Gubernur diatur di pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut.

(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai untuk menghindari gejala birokrasi. Penjabat Kepala Daerah dilarang membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima izin. Penjabat Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya agar pemekaran daerah dilakukan melalui kajian yang sangat mendalam, karena pemekaran daerah kebanyakan didorong oleh faktor politis. Penjabat Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya karena yang berhak membuat kebijakan adalah kepala daerah definitif, Penjabat Kepala Daerah bukan dipilih melalui Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Maksud dari ayat (2) pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yaitu Penjabat Kepala Daerah boleh melakukan yang dilarang oleh ayat (1) pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jika ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Persetujuan tertulis yang dimaksud berupa surat.

Implikasi hukum anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian terhadap kompetensi anggota kepolisian yaitu tugas kepolisian ada 3 yaitu menegakkan hukum, menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tahun 2018 menunjuk Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dengan alasan pernah menjadi Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013-2015 dan menjaga ketertiban masyarakat Jawa Barat agar tidak terjadi konflik maka tidak ada masalah dengan penunjukan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat sehingga kompetensinya tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan penunjukan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menjadi Wakil Komisaris Utama PT. Pindad karena salah satu tugas kepolisian adalah menjaga kamtibmas. Jika kamtibmas tersebut seperti contoh terjadi perampokan dengan membawa pistol, maka anggota kepolisian diperbolehkan memegang pistol. Salah satu pabrik pistol di Indonesia adalah PT. Pindad. Maka Jabatan Wakil Komisaris Utama PT. Pindad ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo (2018) mengungkapkan alasan menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan yaitu karena dia (Iriawan) pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda) Jawa Barat. Penguasaan wilayah itu menjadi pertimbangan utama dan proses pengambilan keputusan. Penunjukan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri memang diperbolehkan oleh pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017. Di dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) menyatakan Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Jabatan Penjabat Gubernur meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian tetapi ada penugasan dari Kapolri maka tidak melanggar pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dikaitkan dengan sistem karir ASN, penunjukan Komjen Pol Mochamad Iriawan tidak mengganggu sistem karir ASN jika jumlah orang yang menduduki jabatan tinggi madya tidak mencukupi maka bisa diisi oleh anggota kepolisian aktif. Jika jumlah orang yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya masih banyak, maka tidak perlu menunjuk anggota kepolisian aktif.